



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG
PERATURAN HUKUM PIDANA)
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(VI)**

J A K A R T A

SELASA, 29 NOVEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Robiyanto

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VI)

**Selasa, 29 November 2022, Pukul 11.23 – 11.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

I Made G.W.T.K.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Jhon Asron Purba
2. Nani Idaroyani Purba
3. Yusty Riana P.

B. Ahli dari Pemohon:

Suhandi Cahaya

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 3. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 4. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 5. Rd Teguh Darmawan | (Kejaksaan Agung) |
| 6. Irene Putri | (Kejaksaan Agung) |
| 7. Maria Hastuti | (Kejaksaan Agung) |
| 8. Fredy Ferdinan S. | (Kejaksaan Agung) |
| 9. Ufa Antia R. Saragih | (Kejaksaan Agung) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.23 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Perkara Nomor 86/PUU-XX/2022 agendanya adalah untuk mendengar keterangan ahli dari Pemohon Prof. Dr. Suhandi Cahya. Sebelum diambil keterangannya, diadakan penyempahan atau berjanji dulu sesuai dengan agama yang dianut oleh ahli dan mohon Yang Mulia Pak Daniel untuk menuntun.

2. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:06]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang. Ahli Pak Prof. Suhandi Cahya, silakan berdiri! Petugas yang membawa Alkitab itu di sebelah kiri, di sebelah kiri, tangan Prof. itu di ... tangan kiri di atas Alkitab, Alkitabnya diturunkan, ya. Tangan kanannya di atas dengan dua jari. Ini bisa kameranya dinaikkan ke atas sedikit atau Bapaknya mundur! Baik, itu bisa dites suaranya dulu?

3. AHLI DARI PEMOHON: SUHANDI CAHAYA [02:01]

Tes, tes.

4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02]

Baik, ikuti lafal yang saya ucapkan, ya.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

5. AHLI DARI PEMOHON: SUHANDI CAHAYA [02:12]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:31]

Baik, terima kasih. Silakan duduk, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

7. KETUA: ANWAR USMAN [02:36]

Terima kasih, Yang Mulia. Langsung Ahli memberikan keterangan, pokok-pokoknya saja sekitar 10 menit, baru dilanjutkan nanti pendalaman atau tanya-jawab. Silakan, Prof.

8. AHLI DARI PEMOHON: SUHANDI CAHAYA [02:54]

Yang Mulia Pak Ketua. Jadi kami diminta oleh Pak Jhon untuk menjadi Ahli mengingat adanya peristiwa pembunuhan di ... di Karimun di mana ada pada 7 tersangka tersebut, 2 sudah diadili, dan 5 lain tidak bisa diadili karena sudah daluwarsa atau terbitlah SP3 oleh Kepolisian maupun Kejaksaan. Dan melihat wewenang ataupun kewajiban daripada MK, maka Pemohon telah mengajukan Permohonan Nomor 86/PUU-XX/2022, MK.

Kami sebagai ahli hukum pidana, Yang Mulia, punya kesimpulan atau anggapan bahwa daluwarsa yang selama 18 tahun dari tindak pidana yang termasuk dalam kategori pembunuhan atau 340 atau 338 itu hasilnya sangat tidak adil. Mengapa tidak adil, Yang Mulia? Karena tersangka itu sampai saat ini belum pernah diadili dan terkena SP3. Jadi, SP3 yang dilakukan oleh penyidik atau kepolisian maupun kejaksaan sangatlah ... sangatlah merasuki[sic!] daripada keluarga daripada Pemohon, dimana keadilan di situ nampaknya sebagai tersangka, mereka menunggu sampai daluwarsa, sehingga mereka sengaja untuk tidak bisa diadili.

Oleh karena itu, pendapat kami sebagai ahli hukum pidana kepada MK, kepada Yang Mulia, alangkah bijaknya kalau masalah ... masalah daluwarsa tadi dapat diperpanjang seumur hidup mengingat adanya asas-asas keadilan dari Aristoteles atau adanya perbandingan-perbandingan dari MK, baik di Malaysia ataupun di tempat lain ada lima yang kami sebutkan tadi itu memang tidak ada daluwarsa di negara tersebut. Oleh karena itu, saran kami alangkah baiknya kalau MK Indonesia juga setidaknya-tidaknya mempunyai kebijakan supaya bisa daluwarsa tadi dihapuskan atau diperpanjang menjadi seumur hidup daripada tersangka yang melakukan perbuatan pidana tersebut.

Demikian pendapat kami, Yang Mulia, yang sudah kami serahkan juga kepada Kuasa Pemohon dan juga rekomendasi dari Universitas Jayabaya sudah disampaikan juga sudah diambil oleh Pemohon. Demikian dan kami ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN [05:32]

Terima kasih, Prof, sangat padat, jelas. Dari Kuasa Pemohon dipersilakan kalau ada yang perlu didalami atau ditanyakan? Atau sudah cukup?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [05:43]

Baik, Yang Mulia ada satu, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN [05:49]

Silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [05:51]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin kepada Ahli, Prof.

13. AHLI DARI PEMOHON: SUHANDI CAHAYA [05:51]

Ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [05:56]

Ini sedikit penekanan, Prof. Kami ada satu pertanyaan, di mana letak asas keadilan, Prof, terhadap keluarga korban apabila ada tersangka lain tidak dapat diadili karena daluwarsanya masa penuntutan? Terima kasih, Prof.

15. AHLI DARI PEMOHON: SUHANDI CAHAYA [06:22]

Oke, terima kasih kepada Kuasa Pemohon.

16. KETUA: ANWAR USMAN [06:24]

Ya, nanti saja. Sebentar-sebentar.

17. AHLI DARI PEMOHON: SUHANDI CAHAYA [06:25]

Jadi, keadilan (...)

18. KETUA: ANWAR USMAN [06:28]

Ahli, Ahli, sebentar, sekaligus kalau masih ada, tunggu dulu!

19. AHLI DARI PEMOHON: SUHANDI CAHAYA [06:32]

Ya, Pak, minta maaf, Pak.

20. KETUA: ANWAR USMAN [06:34]

Dari Kuasa Presiedn ada atau sudah cukup? Kuasa Presiden?

21. PEMERINTAH: LIESTIARINI WULANDARI [06:39]

Cukup, Yang Mulia.

22. KETUA: ANWAR USMAN [06:43]

Cukup. Dari meja Hakim, ya tidak ada, cukup juga. Baik. Dipersilakan, Prof menanggapi tadi.

23. AHLI DARI PEMOHON: SUHANDI CAHAYA [06:52]

Terima kasih, Pak Ketua. Jadi, pendapat kami sebagai ahli hukum pidana, kalau ini misalnya daluwarsa tetap dilanjutkan mungkin nanti banyak kasus-kasus lain yang serupa atau sejenis. Jadi, mereka melakukan perbuatan pidana (ucapan tidak terdengar jelas) menunggu sampai expired atau daluwarsa. Jadi, ini sangat tidak adil, mengapa ada pihak-pihak yang meninggal itu sangat teraniaya, baik jiwa ataupun dia punya mindset ataupun pikiran dia, mengapa karena kok orang yang sudah melakukan perbuatan pidana berlindung dibalik daluwarsa tersebut. Jadi, sangat tidak adil menurut Aristoteles atau menurut Christianus juga sangat tidak adil. Maka saran kami kepada MK alangkah baiknya masalah daluwarsa tadi dihapuskan atau diperpanjang lagi. Terima kasih kepada Kuasa Pemohon.

24. KETUA: ANWAR USMAN [07:40]

Ya, baik. Kuasa Pemohon, apakah masih ada ahli atau saksi yang ingin dihadirkan atau sudah cukup?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [07:54]

Dari Pemohon sudah cukup, Yang Mulia.

26. KETUA: ANWAR USMAN [07:57]

Ya, baik. Kemudian dari Kuasa Presiden apakah akan ada ahli atau saksi atau cukup?

27. PEMERINTAH: LIESTIARINI WULANDARI [08:09]

Izin, Yang Mulia. Tidak ada, Yang Mulia.

28. KETUA: ANWAR USMAN [08:11]

Baik. Kalau begitu sidang hari ini adalah sidang terakhir, maka agenda selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan sekiranya mau menggunakan kesempatan. Untuk penyerahan kesimpulan melalui Kepaniteraan paling lambat 7 hari kerja sejak hari ini. Penyerahan kesimpulan berarti paling lambat hari Rabu, 7 Desember 2022. Sekali lagi, penyerahan kesimpulan paling lambat hari Rabu, 7 Desember 2022. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.31 WIB

Jakarta, 29 November 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).